



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1709, 2014

KEMENDAG. Ketua Dan Wakil Ketua Komite.
Kepala Dan Anggota Sub Komite. Penyelidikan.
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
Pangkatan. Pemberhentian.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2014
TENTANG

KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL
KETUA KOMITE, KEPALA DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN DI
LINGKUNGAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMITE, KEPALA DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN DI LINGKUNGAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA.

Pasal 1

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPPI, adalah komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Susunan organisasi KPPI terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Sub Komite Penyelidikan.

Pasal 3

Ketua dan Wakil Ketua KPPI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua KPPI ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan KPPI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KPPI.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan KPPI ditetapkan oleh Ketua KPPI.

Pasal 7

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini yang bersifat teknis operasional organisasi dan tata kerja KPPI ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua KPPI.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN